



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya, perlu menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap Kepala Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008](#) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik....

- Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016](#) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008](#) tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali, diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022](#) tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. [Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010](#) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. [Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019](#) tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 185, Tambahan...

- 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. [Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018](#) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 10. [Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019](#) tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 11. [Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015](#) tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara.
 12. [Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016](#) tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
 13. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016](#) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 14. [Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019](#) tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.;
 15. [Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019](#) Tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
 16. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020](#) tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
 17. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Manajemen Resiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 18. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022](#) tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bintan.
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
6. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
7. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta Layanan SPBE yang berkualitas.
8. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi Aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
9. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, Data dan
10. Informasi...

Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.

10. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
11. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
12. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
13. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan Data.
14. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
15. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
16. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi Layanan SPBE di Kementerian Koordinator.
17. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh unit organisasi, Perangkat Daerah, instansi pusat, dan/atau pemerintah daerah.
18. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Perangkat Daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Perangkat Daerah lain.
19. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang Terpadu...

terpadu dalam SPBE.

20. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap asset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
21. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
22. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi Informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
23. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
24. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
25. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
26. Nama Domain adalah alamat internet dari Lembaga Pemerintahan Pusat dan Daerah yang dapat dilakukan untuk berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik, menunjukkan lokasi tertentu dalam internet

27. Nama Sub Domain adalah nama alamat internet Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan terkoneksi dengan Domain Pemerintah Daerah.
28. Tim Koordinasi SPBE yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah Penyelenggara SPBE di Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini digunakan sebagai pedoman dalam penerapan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, efektif dan efisien sesuai tuntutan perubahan dengan berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan pelayanan non publik;
 - c. menciptakan sinergi antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penyelenggaraan SPBE antar Perangkat Daerah;
 - e. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan SPBE.

BAB II

TATA KELOLA SPBE

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Tata Kelola SPBE secara terpadu.
- (2) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur SPBE.

(3) Unsur SPBE...

- (3) Unsur SPBE di sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Arsitektur SPBE;
 - b. Peta Rencana SPBE;
 - c. Rencana dan Anggaran SPBE;
 - d. Proses Bisnis;
 - e. Data dan Informasi;
 - f. Infrastruktur SPBE;
 - g. Aplikasi SPBE;
 - h. Keamanan SPBE; dan
 - i. Layanan SPBE.

Pasal 4

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di Pemerintah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat domain arsitektur.
- (3) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat :
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipetakan dan diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur SPBE nasional.
- (5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (6) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh

Perangkat Daerah...

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang komunikasi dan informatika.

- (7) Dalam menyusun Arsitektur SPBE, unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (8) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang komunikasi dan informatika.
- (4) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE nasional;
 - b. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
 - c. perubahan pada unsur SPBE di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c sampai dengan huruf i; atau
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (5) Hasil reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Tim Koordinasi.

Pasal 6

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;

d. Infrastruktur....

- d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE di Pemerintah Daerah.
 - (3) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
 - (4) Peta Rencana SPBE disusun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang komunikasi dan informatika.
 - (5) Dalam menyusun Peta Rencana SPBE, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan dengan Peta Rencana SPBE nasional.
 - (6) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Reviu Peta Rencana SPBE dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE nasional;
 - b. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE; atau
 - d. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE.
- (4) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang

melaksanakan urusan dibidang komunikasi dan informatika.

- (5) Hasil reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Koordinasi.

Pasal 8

- (1) Rencana dan Anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE serta dengan mempertimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh Perangkat Daerah dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah dengan berkonsultasi kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang komunikasi dan informatika.

Pasal 9

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan Informasi, pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis disusun secara terintegrasi berdasarkan pada Arsitektur SPBE untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (3) Proses Bisnis disusun oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi organisasi dan tata laksana

dengan Perangkat....

dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang komunikasi dan informatika.

- (4) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dan/atau dapat dikonsultasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Proses Bisnis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e mencakup Data dan Informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang diperoleh dari Pengguna SPBE.
- (2) Data dan Informasi disediakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas keakuratan Data dan Informasi yang disediakan serta keamanan Data dan Informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.

Pasal 11

- (1) Data dan Informasi merupakan bagian dan digunakan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Penggunaan Data dan Informasi dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai Data dan Informasi antar Perangkat Daerah, Instansi Pusat, dan/atau Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses Data dan Informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas Data dan Informasi.

Pasal 12

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi untuk memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi Perangkat Daerah

(2) Infrastruktur SPBE

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jaringan Intra Pemerintah; dan
 - b. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
- (3) Infrastruktur SPBE diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang komunikasi dan informatika.
- (4) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimanfaatkan secara bagi pakai oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (5) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (6) Infrastruktur SPBE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman Data dan Informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Kementerian Koordinator dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.

Pasal 14

- (1) Seluruh Perangkat Daerah harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah untuk menjaga keamanan dalam pengiriman Data dan Informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

- (2) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. membuat keterhubungan dengan Jaringan Intra pemerintah;
 - b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, dan
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (3) Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b berlaku saat ada keterhubungannya dengan Pemerintah Pusat.

Pasal 15

- (1) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
- (2) Seluruh Perangkat Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah untuk memudahkan dalam integrasi antar layanan SPBE.
- (3) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan jaringan pemerintah dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar-Layanan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan

pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan

- d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Pasal 16

- (1) Dalam menyelenggarakan Infrastruktur SPBE, Pemerintah Daerah melaksanakan fungsi layanan pusat komputasi/pusat kendali di Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan pusat komputasi/pusat kendali di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang komunikasi dan informatika.
- (3) Seluruh Perangkat Daerah harus memanfaatkan layanan pusat komputasi/pusat kendali di Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan pusat komputasi/pusat kendali di Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Reviu layanan pusat komputasi/pusat kendali di Pemerintah Kabupaten Bintan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Sekretaris Pemerintah Kabupaten melalui Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pusat Data Nasional telah ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Daerah harus menggunakan Pusat Data nasional.
- (2) Jaminan ketersediaan penyimpanan Data dalam layanan Pusat Data Nasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang komunikasi dan informatika.

Pasal 18

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g digunakan oleh Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap:
 - a. kajian kebutuhan;
 - b. rancang bangun;
 - c. implementasi;
 - d. pengujian kelaikan;
 - e. pemeliharaan; dan
 - f. evaluasi.
- (4) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi pada Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dikonsultasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang komunikasi dan informatika.
- (5) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi di Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) terpadu dan dikendalikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang komunikasi dan informatika.
- (6) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan Arsitektur SPBE setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang komunikasi dan informatika.
- (7) Dalam hal Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a telah tersedia, Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum.

(8) Aplikasi

- (8) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (9) Hak cipta atas Aplikasi SPBE beserta kelengkapannya yang dibangun dan/atau dikembangkan atas biaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat digunakan di luar Pemerintah Daerah tanpa persetujuan dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang komunikasi dan informatika.

Pasal 19

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h ditujukan untuk melindungi aset Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjaminan:
 - a. kerahasiaan;
 - b. keutuhan;
 - c. ketersediaan;
 - d. keaslian; dan
 - e. kenirsangkalan.
- (3) Seluruh Perangkat Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.
- (4) Penerapan Keamanan SPBE dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengendalian Keamanan SPBE di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang komunikasi dan informatika.

Pasal 20

Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf i terdiri atas:

- a. layanan administrasi
JDIH.BINTANKAB.GO.ID

- a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik;
dan
- b. layanan publik berbasis elektronik.

Pasal 21

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas di Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan dinamis, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kebutuhan birokrasi pemerintahan, meliputi:
 - a. pengaduan publik;
 - b. dokumentasi dan Informasi hukum;
 - c. pengawasan internal; dan/atau
 - d. layanan publik sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB III
MANAJEMEN SPBE

Pasal 23

Manajemen SPBE meliputi :

- a. manajemen risiko;
- b. manajemen keamanan Informasi;
- c. manajemen Data;
- d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
- e. manajemen sumber daya manusia;
- f. manajemen pengetahuan;
- g. manajemen perubahan; dan
- h. manajemen Layanan SPBE.

Bagian Kesatu

Manajemen Resiko

Pasal 24

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam mencapai tujuan SPBE.
- (1) Manajemen risiko dilakukan melalui proses identifikasi, analisis, pengendalian, Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE terhadap risiko dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan pengendalian internal.
- (3) Manajemen risiko SPBE dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Manajemen Keamanan

Pasal 25

- (1) Manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b bertujuan menjamin

keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan Informasi.

- (2) Manajemen keamanan Informasi dilakukan melalui penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi.
- (3) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang komunikasi dan informatika.
- (4) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Manajemen Data

Pasal 26

- (1) Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen Data dilakukan melalui proses pengelolaan arsitektur Data, Data induk, Data referensi, basis Data, kualitas Data dan interoperabilitas Data.
- (3) Manajemen Data dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang komunikasi dan informatika.
- (4) Manajemen Data dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Manajemen Aset

Pasal 27

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (4) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (5) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 28

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu dan Layanan SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

dan berkoordinasi....

dan berkoordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan urusan organisasi.

- (4) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (5) Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Manajemen Pengetahuan

Pasal 29

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen pengetahuan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (4) Manajemen pengetahuan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (5) Manajemen pengetahuan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Manajemen Perubahan

Pasal 30

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g bertujuan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi,

Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE terhadap perubahan SPBE.

- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Layanan SPBE.
- (4) Manajemen perubahan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi.
- (5) Manajemen perubahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Manajemen Layanan SPBE

Pasal 31

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).
- (4) Manajemen Layanan SPBE dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi.
- (5) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGUNAAN NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN

Pasal 32

- (1) Nama domain resmi Pemerintah Daerah yaitu Bintankab.go.id.
- (2) Perangkat Daerah wajib mendaftarkan dan menggunakan nama sub domain dari nama domain Pemerintah Daerah sebagai alamat elektronik resmi Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah mengajukan pendaftaran nama sub

domain kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang komunikasi dan informatika.

- (4) Penggunaan sub domain diletakkan di depan nama domain.
- (5) Pengelolaan nama domain dan sub domain diatur oleh Bupati.
- (6) Nama Domain dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 33

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan secara berkala untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada :
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

Pasal 34

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh Tim Auditor di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang membidangi sistem pengendalian internal pemerintah.
- (2) Tim Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Audit Teknologi

- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYELENGGARA SPBE

Pasal 35

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE, dibentuk Tim Koordinasi sebagai penyelenggara SPBE di Pemerintah Daerah.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati

BAB VII

PEMANTAUAN SPBE DAN EVALUASI SPBE

Pasal 36

- (1) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk:
 - a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah; dan
 - b. memberikan saran perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.
- (4) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE dilaksanakan oleh Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (5) Dalam pelaksanaan teknis Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibentuk Tim Asesor Internal yang ditetapkan oleh Bupati.

- (6) Hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Tim Koordinasi.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum yang telah tersedia di Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap digunakan sampai dengan tersedianya Aplikasi Umum.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan

pada tanggal 20 Juni 2022

Plt BUPATI BINTAN,

dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan

pada tanggal 20 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH

DAERAH,

dto

KARTINI

BERITA DAERAH TAHUN 2022 NOMOR 29

